



**BUPATI BANGKA**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan adanya kebijakan dana transfer dari Pemerintah Pusat serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bantuan World Health Organization (WHO) yang harus dimasukkan dalam APBD, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 );
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 10 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**dan**

**BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah **Rp.816.377.064.600.-** bertambah/berkurang sejumlah **Rp.113.701.884.327,57** sehingga menjadi **Rp. 930.078.948.727,57** dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	<b>Rp.</b>	779.427.064.600.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>56.758.443.000.-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>836.185.507.600.-</b>

b. Belanja Daerah

1. Semula	<b>Rp.</b>	816.377.064.600.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>113.701.884.327,57</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>930.078.948.927,57</b>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>(93.893.441.327,57)</b>

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula	<b>Rp.</b>	51.300.000.000.-
b) Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>59.268.441.327,57</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>110.568.441.327,57</b>

2. Pengeluaran

a) Semula	<b>Rp.</b>	14.350.000.000.-
b) Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>2.325.000.000.-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>16.675.000.000.-</b>

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	<b>Rp. 93.893.441.327,57</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	<b>Rp. 0.-</b>

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
    1. Semula **Rp. 63.141.336.600.-**
    2. Bertambah/(berkurang) **Rp. 7.509.845.000.-**
    - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan **Rp. 70.651.181.600.-**
  - b. Dana Perimbangan
    1. Semula **Rp. 605.231.020.000.-**
    2. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0.-**
    - Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan **Rp. 605.231.020.000.-**
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
    1. Semula **Rp. 111.054.708.000.-**
    2. Bertambah/(berkurang) **Rp. 49.248.598.000.-**
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan **Rp. 160.303.306.000.-**
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
    1. Semula **Rp. 25.585.000.000.-**
    2. Bertambah/(berkurang) **Rp. 200.000.000.-**
    - Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan **Rp. 25.785.000.000.-**
  - b. Retribusi Daerah
    1. Semula **Rp. 7.479.236.600.-**
    2. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0.-**
    - Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan **Rp. 7.479.236.600.-**
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    1. Semula **Rp. 6.080.000.000.-**
    2. Bertambah/(berkurang) **Rp. 0.-**
    - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan **Rp. 6.080.000.000.-**

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	<b>Rp.</b>	23.997.100.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>7.309.845.000.-</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah		
Yang Sah setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>31.306.945.000.-</b>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	<b>Rp.</b>	116.293.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>0.-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan		
	<b>Rp.</b>	<b>116.293.000.000.-</b>

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	<b>Rp.</b>	444.188.100.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>0.-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum		
setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>444.188.100.000.-</b>

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	<b>Rp.</b>	44.749.920.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>0.-</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus		
setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>44.749.920.000.-</b>

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1. Semula	<b>Rp.</b>	13.050.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>515.141.000.-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah		
setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>13.565.141.000.-</b>

b. Dana Darurat

1. Semula	<b>Rp.</b>	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>0.-</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		
	<b>Rp.</b>	<b>0.-</b>

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1. Semula	<b>Rp.</b>	35.315.192.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>0.-</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak		
setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>35.315.192.000.-</b>

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- |  |            |                             |
|--|------------|-----------------------------|
| 1. Semula  | <b>Rp.</b> | 62.689.516.000.-            |
| 2. Bertambah/(berkurang)                                     | <b>Rp.</b> | <u>11.595.087.000.-</u>     |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan |            | <b>Rp. 74.284.603.000.-</b> |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- |   |            |                             |
|---|------------|-----------------------------|
| 1. Semula   | <b>Rp.</b> | 0.-                         |
| 2. Bertambah/(berkurang)  | <b>Rp.</b> | <u>37.138.370.000.-</u>     |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan |            | <b>Rp. 37.138.370.000.-</b> |

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |            |                               |
|---|------------|-------------------------------|
| 1. Semula                                       | <b>Rp.</b> | 438.414.818.425.-             |
| 2. Bertambah/(berkurang)                        | <b>Rp.</b> | <u>32.960.390.677,57</u>      |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan |            | <b>Rp. 471.375.209.102,57</b> |

- b. Belanja Langsung
- |   |            |                              |
|---|------------|------------------------------|
| 1. Semula                                 | <b>Rp.</b> | 377.962.246.175.-            |
| 2. Bertambah/(berkurang)                  | <b>Rp.</b> | <u>80.741.493.650.-</u>      |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan |            | <b>Rp. 458.703.739.825.-</b> |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- |  |            |                               |
|--|------------|-------------------------------|
| 1. Semula                                | <b>Rp.</b> | 374.398.963.000.-             |
| 2. Bertambah/(berkurang)                 | <b>Rp.</b> | <u>11.973.093.527,57</u>      |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan |            | <b>Rp. 386.372.056.527,57</b> |

- b. Belanja Bunga
- |  |            |                |
|--|------------|----------------|
| 1. Semula                              | <b>Rp.</b> | 0.-            |
| 2. Bertambah/(berkurang)               | <b>Rp.</b> | <u>0.-</u>     |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan |            | <b>Rp. 0.-</b> |

- c. Belanja Subsidi
- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| 1. Semula                                | <b>Rp.</b> | 150.000.000.-            |
| 2. Bertambah/(berkurang)                 | <b>Rp.</b> | <u>0.-</u>               |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan |            | <b>Rp. 150.000.000.-</b> |

d. Belanja Hibah

1. Semula	<b>Rp.</b>	26.635.804.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>18.533.547.150.-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>45.169.351.150.-</b>

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	<b>Rp.</b>	1.788.507.425.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>808.750.000.-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>2.597.257.425.-</b>

f. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	<b>Rp.</b>	3.361.924.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>20.000.000.-</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>3.381.924.000.-</b>

g. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	<b>Rp.</b>	31.079.620.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>0.-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>31.079.620.000.-</b>

h. Belanja Tak Terduga

1. Semula	<b>Rp.</b>	1.000.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>1.625.000.000.-</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>2.625.000.000.-</b>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	<b>Rp.</b>	69.790.094.200.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>10.167.983.850.-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>79.958.078.050.-</b>

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	<b>Rp.</b>	157.557.310.025.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>38.401.400.400.-</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>195.958.710.425.-</b>

c. Belanja Modal

1. Semula	<b>Rp.</b>	150.614.841.950.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>32.172.109.400.-</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>182.786.951.350.-</b>



#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	<b>Rp.</b>	51.300.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>59.268.441.327,57</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>110.568.441.327,57</b>

b. Pengeluaran

1. Semula	<b>Rp.</b>	14.350.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>2.325.000.000.-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>16.675.000.000.-</b>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa lebih perhitungan akhir tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	<b>Rp.</b>	51.300.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>59.268.441.327,57</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Akhir tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>110.568.441.327,57</b>

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	<b>Rp.</b>	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>0.-</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0.-</b>

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula	<b>Rp.</b>	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>0.-</u>
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0.-</b>

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	<b>Rp.</b>	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>0.-</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0.-</b>

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1. Semula	<b>Rp.</b>	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	<u>0.-</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0.-</b>

f. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula	<b>Rp.</b>	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	0.-
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		<b>Rp. 0.-</b>

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

1. Semula	<b>Rp.</b>	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	0.-
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		<b>Rp. 0.-</b>

b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	<b>Rp.</b>	13.750.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	0.-
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan		<b>Rp. 13.750.000.000.-</b>

c. Pembayaran pokok utang

1. Semula	<b>Rp.</b>	0.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	0.-
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		<b>Rp. 0.-</b>

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1. Semula	<b>Rp.</b>	600.000.000.-
2. Bertambah/(berkurang)	<b>Rp.</b>	2.325.000.000.-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan obligasi daerah setelah perubahan		<b>Rp. 2.925.000.000.-</b>

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII: Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 6**

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 7**

- (1) Dalam keadaan darurat dan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat/mendesak/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat/mendesak;
  - e. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
  - f. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; dan
  - g. mengakomodir kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 Agustus 2013

**BUPATI BANGKA,**

**cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 23 Agustus 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,**

**cap/dto**

**H. M. ESPADA YAMIN**

## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI D**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

DONI KANDIAWAN, SH, MH  
PENATA TK I  
NIP. 19730317 200003 1 006